PERBUATAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI¹ Oleh: Sriwahyuni Podomi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan bagaimana karakteristik perbuatan merugikan keuangan Negara sebagai unsur tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian vuridis normatif, maka dapat 1. Permasalahan disimpulkan: perbuatan merugikan keuangan Negara menjadi penting untuk di bahas secara teoritis dan konseptual baik terminologi, unsur-unsur konstruksi Negara, pelayanan public dan pengelolaan sumber daya alam. Kesemuanya dilakukan kekuasaan dan kewenangan pengelola keuangan Negara sehingga kewenangannya disatu sisi tingginya tuntutan kebutuhan pribadi, keluarga dan organisasi sehingga diperlukan pengendalian diri. 2. Konsepsi tentang kerugian keuangan Negara dalam proses tindak pidana korupsi terlebih dahulu adalah unsur-unsur yang terdiri dari konsep kuangan Negara, konsep kerugian Negara dan pemahaman tentang tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Perbuatan merugikan, keuangan negara, tindak pidana, korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan Negara sebagai alat mewujudkan tujuan Negara Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan Negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang (klausul menimbang UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara) dalam kerangka itu, perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan Negara (klausul menimbang UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara).³

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Michael Barama, SH, MH; Martin L. Lambonan, SH, MH

Dalam mewujudkan tujuan Negara melalui Indonesia perumusan kebijakan legislasi, proses penyusunan dan persetujuan anggaran serta pelaksanaan kegiatan program pemerintah, pengelolaan keuangan Negara senantiasa diperhadapkan dengan resiko perbuatan merugikan keuangan Negara dan tindak pidana korupsi, yang menghambat kegiatan pencapaian tujuan Negara, secara melawan hukum merampas hak keuangan Negara untuk kepentingan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, serta merampas kualitas hak rakvat untuk memperoleh perlindungan bangsa, seluruh merampas kualitas tumpah darah memperoleh kesejahteraan dan merampas kualitas hak kecerdasan kehidupan bangsa. Perbuatan merugikan keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi, terlihat dari beberapa kecenderungan perilaku korupsi akhir-akhir ini sangat meningkat dan massif, bahwa keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat banyak, hampir setiap hari dimakan oleh mereka yang tidak berhak untuk dirinya sendiri dan sekelompok.

Mahkamah Konstitusi perihal Pegujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. dengan menghadirkan keterangan dari KPK. Ada pun keterangan atau tanggapan yang disampaikan oleh KPK sebagai berikut . Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penerapan unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang TPK terkait proses pengadaan barang/jasa oleh BUMN, penjualan asset BUMN, dan pengelolaan dana yayasan. Bahwa berdasarkan data penanganan perkara yang dilakukan KPK sejak tahun 2004 sampai 2012 menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang TPK tentang adanya unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara lebih dari 80% dari seluruh perkara yang ditangani KPK dari jumlahnya 337 perkara.4

Fakta sosial internasional, korupsi sumber daya untuk pembangunan nasional, seperti yang dinyatakan oleh World Bank bahwa Setiap keberhasilan pemulihan asset hasil curian

67

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101168

³ Hernold Ferry Makawimbang, Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pecucian Uanf, Thafa Media Jogyakarta, 2014, hal. 3-5

⁴ Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013,hlm. 3-4

merupakan kemenangan dalam perang melawan korupsi, hal tersebut mengirimkan sinyal bahwa perang melawan korupsi, hal tersebut mengirimkan sinyal bahwa tidak ada tempat perlindungan yang aman bagi para koruptor, menunjukkan bahwa tidak ada perlindungan bagi mereka yang mencuri sumber daya sangat dibutuhkan untuk pembangunan nasional dan pengurangan kemiskinan.⁵

Berdasarkan fakta-fakta tersebut permasalahan perbuatan merugikan keuangan Negara menjadi penting untuk dibahas secara teoritis dan konseptual, baik terminology, unsur-unsur konstruksi kerugian keuangan Negara dalam proses administrasi Negara, pelayanan public dan pengelolaan sumber daya alam. Kesemuanya dilakukan melalui kekuasaan dan kewenangan pengelola keuangan Negara, sehingga dalam mengolah kesempatan menjabat dengan kekuasaan dan kewenangan, disatu sisi tingginya tuntutan kebutuhan pribadi, keluarga dan organisasi, sehingga diperlukan pengendalian diri dan organisasi.

Untuk mengolah kekuasaan yang diberikan, tuntutan kebutuhan dan pengendalian diperlukan yang jernih, hati yang tulus dan iklas moral. spritualitas yang memadai. Pentingnya pemetaan, pemahaman system thinking perbuatan merugikan keuangan, perbuatan pelanggaran dan tindak pidana korupsi, karena pencegahan lebih efektif jika diawali dengan pemahaman substansi konsep tersebut, setelah itu melangkah pada tahap berikutnya sebagaimana menghindari atau tekanan, permintaan, mencegah rayuan, godaan terus menerus untuk dorongan, melakukan perbuatan merugikan dan tindak pidana para pengelola keuangan Negara.

B. RUMUSAN MASALAH

- Bagaimanakah pengaturan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara?
- 2. Bagaimanakah karakteristik perbuatan merugikan keuangan Negara sebagai unsur tindak pidana korupsi?

C. Metode Penelitian

⁵ The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank Executive Summary, Stolen Asset Recovery, Management of Returned Assets: Policy Considerations, 2009 Page xi

Penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data dalam skripsi ini. Seperti yang diketahui bahwa dalam penelitian, setidak-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpulan data seperti studi dokumen bahan pustaka, pengamatan observasi, serta wawancara atau interview⁶. Oleh karena itu, lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka, serta yuridiksi hukum yang berlaku atau yang dinamakan penelitian Yuridis-Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan pendistribusian kewenangan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6 ayat (1) dan (2), sebagai berikut: Presiden selaku. Kepala. Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan sebagaimana dimaksud tersebut:

- a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
- b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepada pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.⁷

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1982, hal 66

⁷ Pasal 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

pedoman dan bertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara. Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, penghapusan aset dan piutang negara. (UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003: Penjelasan Pasal 6 ayat (1)).

Sedangkan dalam penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 Angka 5 penjelasan pendelegasian kekuasaan kewenangan pengelolaan keuangan negara disebutkan: "Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Menteri Keuangan sebagai pembantu dalam bidang keuangan hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara menteri/pimpinan setiap lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer untuk suatu bidang pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan".8 Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara (termasuk APBD), salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsipprinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dengan dasar itu maka pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK terikat dengan alur waktu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah dan waktu penyerahan kepada lembaga perwakilan.

B. Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi

Secara tekstual terminologi tindak pidana dan pengaturan pasal "delik merugikan keuangan negara sebagai delik pidana dan ancaman hukuman pidana" termuat dalam UU No. 31/1999 termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang menyatakan:

Pasal 2:

- (1) Setiap orang yang secara melawan melakukan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang atau suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena iabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)⁹ Dari rumusan kedua pasal tersebut,

⁸ Hernold Ferry Makawimbang, op_cit, hal. 20

⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

menunjukkan unsur merugikan keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan (1) secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan (2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karna jabatan atau kedudukan .

Perbuatan merugikan keuangan negara sebagai perbuatan pidana, prinsip yang menjadi ukuran adalah adanya perbuatan formal melanggar hukum dan adanya akibat materiel terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang.

Perbuatan pidana dan akibatnya tersebut, dapat di klasifikasikan ke dalam rincian sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat di hitung dengan nilai uang);
- Menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada untuk memperkaya, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat di nilai dengan uang);
- Menyuruh melakukan atau sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
- d. Turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
- Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang).

Pendekatan lain dalam praktek pelaksana kegiatan atau bahkan penyidik terkadang salah menerapkan antara pelanggaran yang bersifat administratif sebagai perbuatan pidana, atau pelanggaran administratif di anggap sebagai perbuatan merugikan keuangan negara, dengan menganalisis hubungan unsur tindak pidana korupsi dengan perbuatan melawan

hukum administrasi dan kerugian keuangan Negara.

Delik materil merugikan keuangan negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 merupakan unsur paling dominan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Setiap adanya unsur merugikan keuangan negara memberikan kontribusi besar pada terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi, karena ada perbuatan sengaja merugikan dengan cara melawan hukum (stafbaar feit atau criminal act) dan adanya akibat materil terjadi kerugian keuangan negara, (natuur feit atau een positief element) yang akhirnya memperkaya diri sendiri, orang lain atau corporate yang bukan haknya tetapi hak keuangan negara yang dicuri".

Dengan demikian bahwa jenis perbuatan merugikan keuangan negara merupakan perbuatan atau tindakan melanggar hukum atau penyalahgunaan jabatan, kewenangan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara, sehingga diri sendiri, orang lain atau korporasi memperoleh keuntungan secara tidak wajar (dengan mengurangi hak penerimaan keuangan menimbulkan negara atau kewajiban membayar lebih besar dari yang seharusnya oleh negara) berdampak pada memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara tidak sah.

Dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi, jika unsur merugikan keuangan negara tidak terbukti, oleh hakim dinyatakan bukan merupakan tindak pidana, korupsi. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum hakim beberapa klausul putusan hakim dengan hukum bebas (vrijspraak) atau melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechts vervolging).

Beberapa pertimbangan hakim dalam putusan *vrijspraak* atau "ontslaag van alle rechts vervolging". Diambil dari 3 (tiga) contoh putusan Tahun 2012 dan 2013 dilihat sebagai berikut:

Pertama: Pertimbangan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2012 Tgl. 31 Juli 2013 (Pengadilan Jaksel) pokok pertimbangannya adalah pertimbangan unsur ke empat secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menyimpulkan, baik mengenai berapa jumlah

-

¹⁰ Hernold Ferry Makawimbang, op_cit, hal. 63

uang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan maupun berupa kerugian keuangan atau perekonomian negara, belum dapat di hitung karena uang yang mengalir kepada pelaksana pekerjaan didasari hubungan perdata dalam bentuk pinjam meminjam uang, sehingga kualifikasi fakta seperti ini putusan hakim dengan "hukuman bebas" (vrijspraak).¹¹

Pertimbangan Hakim berkaitan Aspek Kerugian Keuangan Negara dan Putusan Hukuman Bebas (Vrijspraak) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2011 dalam Putusan Kasasi MA No. 97 PK/Pid. Sus/2012 (27 Juli 2011, Hal. 162- 167), perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.¹²

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

"Bahwa menurut Judex Facti/Pengadilan Negeri, perbuatan Sudjiono Timan selaku Direktur Utama PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (persero) dalam kaitan dengan kegiatan perusahaan dalam transaksi bisnis dengan KAFL, Festival Company Inc maupun Penta Investment Ltd dan penggunaan dana Rekening Dana Investasi (RDI) masih dalam koridor hukum perdata yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 serta Anggaran Dasar dan keputusan keputusan Rapat Umum Pemegang Sahara PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (persero) (halaman 313-319 putusan Pengadilan Tingkat Pertama). Sedangkan dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur ketiga memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan" pertimbangan unsur keempat secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menyimpulkan, baik mengenai berapa jumlah uang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan maupun berupa kerugian keuangan atau perekonomian Negara, belum dapat dihitung karena uang yang mengalir dari PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia kepada KAFL, Festival Company Inc maupun Penta Investment Ltd didasari hubungan perdata dalam bentuk pinjam

- meminjam uang, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai Kreditur sedangkan KAFL, Festival Company Inc maupun Penta Investment Ltd sebagai Debitur yang saat disidangkan oleh Judex Facti masih dalam tahap negosiasi dan restrukturisasi utang-utang Debitur serta langkah-langkah lainnya;
- Bahwa dengan demikian adalah suatu kekeliruan yang nyata pula apabila Majelis Hakim Kasasi telah membebankan dan menghukum Sudjiono Timan (Terdakwa) dengan membayar uana penaaanti seiumlah utang Para Debitur vakni USD \$ 98,000,000 dan Rp.369.446.905.115,56 (tiga ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh, enam juta sembilan ratus lima ribu seratus lima belas rupiah lima puluh enam sen), padahal menurut Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pembayaran uang pengganti vang dibebankan kepada Terdakwa jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No. 97 PK/Pid.Sus/2012 27 Juli 2011), perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

MENGADILI: Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Fanny Barki (Istri) selaku Ahli Waris Terpidana: Sudjiono Timan tersebut; Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 434 K/ Pid/2003, tanggal 03 Desember 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1440/Pid.B/2001/ PN.Jak.Sel., tanggal November 2002;

MENGADILI KEMBALI: (1) Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terpidana Sudjiono Timan tersebut terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana; (2) Melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum; (3) Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Kedua: Pertimbangan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 69 K/PID.SUS/2013, Tanggal 19 Maret 2013 (Pengadilan Surabaya), pokok pertimbangannya adalah "Bahwa sesuai

¹¹ Ibid

¹² Ibid

dengan fakta hukum terungkap dipersidangan, hasil audit BPK tidak ada maka Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara. Pekerjaannya ada dan lengkap serta memperoleh keuntungan yang wajar sebagai jasa konsultan pengawas", sehingga kualifikasi fakta seperti ini putusan hakim dengan hukuman bebas (vrijspraak). Bagian dari kutipan putusan tersebut dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim berkaitan Aspek Kerugian Keuangan Negara dan Putusan Hukuman Bebas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2013, Pertimbangan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 69 K/PID.SUS/2013, Tanggal 19 Maret 2013 (Pengadilan Surabaya)

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa sesuai dengan fakta hukum terungkap dipersidangan, hasil audit BPK dan BPKP tidak ada maka Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kerugian keuangan Negara perekonomian Negara. Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menentukan bahwa pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh keuangan Negara. Wewenang BPK ini dipertegas pula dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK yang menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemda, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BUMD dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara. Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan-BPKB-Kep109/AJ/JA/09/2007; Kepolisian No. No.Pol. B 12718/IX/-2007 dan No.KEP-1093/K/DG/2007 tanggal 28 September 2007 di dalam Pasal 6 ditentukan bahwa BPK menentukan ada tidaknya kerugian Negara, sedangkan Kejaksaan menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan semua persyaratan pemasangan lift terpenuhi, dan semua lift telah terpasang, berjalan

- baik dan hingga kini masih digunakan;
- Bahwa adalah fakta hukum pula, yang diterima oleh Terdakwa adalah upah atau jasanya sebagai Konsultan Pengawas;

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 69 K/PID.SUS/2013, Tanggal 19 Maret 2013 (Pengadilan Surabaya).

MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 18 / Pid.Sus / 2011 / PN.Sby, tanggal 16 Agustus 2011 sekedar mengenai rumusan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Ir. Gatot Suharto tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair atau dakwaan Kedua;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair, Subsidair atau dakwaan Kedua tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Ketiga: Pertimbangan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor. 854 K/Pid.Sus/2012, tgl 3 Juli 2012 (Pengadilan Jakpus) pokok pertimbangannya adalah "Bahwa, perbuatan wajib pajak baik pribadi ataupun badan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sebagaimana halnya perbuatan yang di dakwakan JPU kepada Terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian pendapatan daerah/negara adalah perbuatan pidana telah diatur khusus atau tersendiri tentang "Ketentuan pidana" dalam Undang-Undang 10 No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi; dalam kualifikasi fakta seperti ini putusan hakim dengan "hukuman melepaskan dari segala tuntutan hukum atau "ontslaaq van alle rechts vervolging" (OVARV). Bagian dari kutipan putusan tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Alasan Kasasi JPU, pertimbangan Hakim berkaitan Aspek Kerugian Keuangan Negara dan Putusan Hukuman OVARV Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2012 Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor. 854 K/Pid.Sus/2012, tgl 3 Juli 2012 (Pengadilan Jakpus).

(Salah satu alasan Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum)

- a. Alat Bukti Surat: Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta I Nomor R-694/PW09/5/2011 Tanggal 21 Januari 2011, atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan titik reklame oleh PT Duta Sena Muda pada Perkasa kesimpulannya yang menyatakan bahwa penyimpanganpenyimpangan yang dilakukan PT Duta Muda Perkasa atas pendirian bangunan dan penyelenggaraan reklame di titik P-27, P-8A, P-9A, dan U-813 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 4.588.410.380.00 (empat milyar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah);
- b. Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam pertimbangannya yaitu tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, khususnya Pasal 184 KUHAP;
- Bahwa Majelis Hakim secara implicit telah membuktikan perbuatan pidana pajak ada pada diri Terdakwa David Rauf Yasin, tetapi bukan pidana korupsi;
 Menimbang, bahwa atas alasan-alasan
- a. Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan Hukum, dengan pertimbangan:

tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

b. Bahwa, oleh karena Terdakwa Davi Rauf Yasin yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana korupsi karena Terdakwa tidak membayar/melunasi sewa titik reklame, Nilai Strategic Reklame, Titik Letak Bangunan -Bangunan Reklame (TLB-BBR), IMB-BBR, dan Pajak Reklame yang merupakan penerimaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari sektor Pajak Daerah Retribusi;

- Bahwa, perbuatan wajib pajak baik pribadi ataupun badan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sebagaimana halnva perbuatan vang didakwakan JPU kepada Terdakwa. menimbulkan sehingga kerugian pendapatan daerah/Negara adalah perbuatan pidana telah diatur khusus atau tersendiri tentang "Ketentuan pidana" dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaiakan.
- d. Bahwa dalam Pasal 14 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Oleh karena Terdakwa perbuatan bukanlah tindak pidana korupsi;
- e. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

MENGADIL: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Beberapa pertimbangan hakim dalam putusan "Terbukti Secara Sah Melakukan Tindak Pidana Korupsi". Diambil dari 3 (tiga) contoh putusan Tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim berkaitan Aspek Kerugian Keuangan Negara dan Putusan Hukuman Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2012

Pertimbangan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 215 K/ Pid.Sus/2012, tanggal 1 Mei 2012 (Pengadilan Semarang)

- a. Bahwa Bupati Drs.Totok AP, MSi,MA pada sekitar bulan April 2004 telah membagikan uang kepada anggota DPRD Kabupaten Temanggung masing-masing sebesar Rp.40.000.000,00.
- b. Bahwa didalam Tanda Bukti Pengeluaran

Uang (TPBU) yang ditandatangani masinganggota DPRD Kabupaten masing Temanggung menerima yang uang Rp.40.000.000,00 dengan jelas tertulis asal dana dan maksud penggunaannya yaitu asal dana dari dana yang diarahkan Bupati untuk dan penggunaannya Dana Pendidikan Anak Anggota DPRD.

- c. Bahwa Pelaksanaan penyerahan uang dilakukan sekitar bulan April 2004 sampai dengan bulan Agustus 2004, tetapi hari dan tanggalnya berlainan.
- d. Bahwa anggota **DPRD** Kabupaten Temanggung periode 1999-2004 yang Rp.40.000.000,00 menerima uang sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, 41 (empat puluh satu) anggota menerima langsung dari Bupati Drs. Totok AP, MSi, MA, 2 (dua) orang anggota menerima melalui Satuan Pemegang Kas Kabag Umum Setda Temanggung atas perintah Bupati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.169/Pid.Sus/2011/PT.Smg. tanggal 28 Tahun 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di-tambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, **Undang-Undang** No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI: a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Terdakwa: Fuad Riyadi tersebut; b. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung tersebut; c. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.169/Pid.Sus/ 2011/PT.Smg.

tanggal 28 Tahun 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung No.171/ PID.B/2010/PN.TMG tanggal 09 Maret 2011.

MENGADILI SENDIRI: a. Menvatakan Terdakwa Fuad Riyadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primair. b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut diatas. c. Menyatakan Terdakwa Fuad Riyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair. d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fuad Riyadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. f. Menghukum Terdakwa Fuad Riyadi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut diatas paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk dilelang guna membayar uang pengganti tersebut. Dalam hal harta milik Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Pertimbangan Hakim berkaitan Aspek Fee Keuangan Negara dan Putusan Hukuman Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2013.

Pertimbangan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1649 K/Pid.Sus/2013 tanggal 18 November 2013 (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

a. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan sendiri apabila berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar;

- Bahwa pertimbangan dan putusan Judex Facti dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti perbuatan Terdakwa selaku Kepala Seksi PPH Badan telah memberikan usulan kepada Kepala KPP Pancaran agar dilakukan Pemeriksaan Khusus terhadap wajib pajak PT. Kornet Trans Utama, sehingga dikeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran No. Print-155/WPJ.04/ KP0805/2005 tanggal 10 November 2005, dengan susunan keanggotaan/Tim yang terdiri dari Terdakwa sebagai Supervisor, Ketua Tim Dhana Widyatmika dan anggota tim adalah Salman Magfiron, sehingga perbuatan permintaan uang sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dilakukan oleh saksi Dhana Widyatmika dan saksi Salman Magfiron kepada PT. Kornel Trans Utama dengan alasan akan menurunkan perhitungan tagihan pajak dan jika tidak diberikan akan dihitung tagihannya berdasarkan data eksternal vang diberikan Terdakwa sehingga tagihannya lebih besar, merupakan perbuatan melawan hukum;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau Tim Pemeriksa Pajak yang lain, karena dari uang sebesar Rp. 1.000.000.000,000 (satu milyar rupiah) ada imbalan fee yang akan diterima oleh Tim Pemeriksa;
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan Conditio Sine Quanon atau penyebab utama terjadinya perbuatan memperkaya diri sendiri atau prang lain melanggar Pasal 12 e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sebagaimana dakwaan alternative kedua Primair Penuntut Umum;

MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Firman, S.E..M.Si., tersebut:

Makna berkaitan dengan perbuatan merugikan keuangan negara yang dapat dipetik dari ketiga contoh putusan tersebut antara lain:

 Jika kerugian keuangan negara tidak terbukti, bukan merupakan tindak pidana

- korupsi, hukumannya adalah bebas atau vrijspraak.
- b. Jika ada tindak pidana, tetapi diatur dalam undang-undang lain seperti "perpajakan", maka tindak pidananya diakui tetapi bukan merupakan "tindak pidana korupsi", atau "ontslaag van alle rechts vervolging".
- c. Jika kerugian keuangan negara "terbukti secara sah dan meyakinkan", maka merupakan tindak pidana korupsi, yang harus dihukum perbuatannya dan pengembalian kerugian yang terjadi kepada negara (sebagai pemilik hak keuangan yang diambil/dicuri).¹³

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1. Permasalahan perbuatan merugikan keuangan Negara menjadi penting untuk di bahas secara teoritis dan konseptual baik terminologi, unsur-unsur konstruksi Negara, pelayanan public dan pengelolaan sumber dava alam. Kesemuanva dilakukan melalui kekuasaan kewenangan pengelola keuangan Negara kewenangannya disatu sisi sehingga tingginya tuntutan kebutuhan pribadi, keluarga dan organisasi sehingga diperlukan pengendalian diri.
- Konsepsi tentang kerugian keuangan Negara dalam proses tindak pidana korupsi terlebih dahulu adalah unsurunsur yang terdiri dari konsep kuangan Negara, konsep kerugian Negara dan pemahaman tentang tindak pidana korupsi.

B. SARAN

Banyak cara, formula dan usaha yang telah dilakukan untuk mencegah, memberantas perbuatan jahat tindak pidana korupsi. Diawali dengan proses pemahaman peta keuangan Negara dan kerugian keuangan Negara, konsep sistem berpikir, cara menghadapi tekanan, godaan yang dimulai dari dalam diri sendiri. Karena kekuasaan sebagai akses jalan menuju kesempatan berbuat korupsi, dengan dasar itu semua terpulang kepada pemilik jabatan akan diolah menjadi negatif atau positif.

¹³ Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2012, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya, PT. Softmedia Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2011, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Pustaka magister Semarang
- Hernold Ferry Makawimbang, Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pecucian Uang, Thata Media Jogyakarta
- Hernold Ferry Makawimbang, 2014, Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Tata Media Jogjakarta
- John Maxwell, The 21 Irrefutable Laws Of Leadership Alih Bahasa Oleh Des Arvin Saputra, Interaksara, Batam, 2005
- Moeljatno, 2009, Azas-Azas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1982
- W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 199, (Departemen Pendidikan Nasional), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Pertimbangan Keputusan MK Tahun 2006 atas Yuclicial Review Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006
- Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013
- The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank Executive Summary, Stolen Asset Recovery, Management of Returned Assets: Policy Considerations, 2009